



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 meliputi:
  - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
  - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
- (3) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Menteri.

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diuraikan dalam:
  - a. pembinaan dan pengawasan umum;
  - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan

- c. pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2021

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1045

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2021  
TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN  
DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH TAHUN 2022

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

I. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM

Fokus dan sasaran pembinaan umum dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan umum dilakukan oleh inspektorat jenderal Kementerian Dalam Negeri ke daerah provinsi dan inpektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan umum, sebagai berikut:

1. Aspek Pembagian Urusan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Kesesuaian pelaksanaan urusan daerah sesuai dengan kewenangannya	Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan daerah.	Penyelesaian peralihan Personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi implikasi pergeseran pelaksanaan urusan.

2. Aspek Kelembagaan Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Penyederhanaan struktur organisasi pemerintah daerah	Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyetraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan.	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan penyederhanaan struktur organisasi.
3.	Beban kerja perangkat daerah untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar	Pelaksanaan fasilitasi pemerintah daerah dalam perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, apabila tidak memenuhi	Pemeriksaan kesesuaian beban kerja perangkat daerah untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, dengan uji petik terkait:

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas, Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.	a. Rasio pusat layanan kesehatan dengan jumlah penduduk; dan b. Rasio sekolah dengan jumlah penduduk.

3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Transformasi jabatan struktural ke fungsional.	Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan di provinsi dan kabupaten/kota.	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan transformasi jabatan struktural ke fungsional.
2.	Sumber daya manusia untuk	Pengembangan sumber daya	Kesesuaian rasio dan sebaran



No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar.	manusia aparatur berbasis kompetensi di bidang penyelenggaraan urusan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.	sumber daya manusia pelaksana urusan wajib pelayanan dasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan tertentu.	Fasilitasi pengisian jabatan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang pengawasan (inspektorat) di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan.	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melakukan konsultasi terhadap pengisian jabatan sekretaris daerah, inspektur daerah, inspektur pembantu daerah, dan kependudukan dan pencatatan sipil.
4.	Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek manajemen aparatur sipil negara.	Asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek manajemen aparatur sipil negara yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek manajemen aparatur sipil negara melalui aplikasi <i>monitoring centre</i>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			<i>of prevention.</i>

4. Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penganggaran pendapatan dan belanja daerah.	<p>a. pengembangan sumber daya manusia aparatur berkenan dengan penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah; dan</p> <p>b. fasilitasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2022.</p>	<p>a. kecukupan anggaran pendapatan belanja daerah untuk mendukung pendanaan fokus pembangunan nasional dan penanganan pandemi <i> covid-19</i>;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja yang besarnya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan termasuk anggaran pengawasan;</p> <p>c. implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			lingkungan pemerintahan daerah; dan d. isu penganggaran pendapatan dan belanja daerah lainnya yang mendapatkan perhatian nasional.
2.	Pengelolaan pendapatan daerah.	Pengembangan vitur sistem informasi pemerintahan daerah pendapatan yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah mengetahui lingkup perencanaan pendapatan dalam mendukung komponen pendapatan anggaran pendapatan dan belanja daerah.	a. pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya; b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dari pendapatan pajak daerah dan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			retribusi daerah untuk belanja daerah; dan c. isu pendapatan daerah lainnya yang mendapatkan perhatian nasional.
3.	Pengelolaan belanja daerah.	Optimalisasi penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah terkait: a. kesesuaian nama subkegiatan, urusan, organisasi, sumber dana, lokasi, dan akun; dan b. keterhubungan data antara subkegiatan, urusan, organisasi, sumber dana, lokasi, dan akun secara utuh.	a. pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan b. pengelolaan belanja dalam rangka penanganan pandemi <i> covid-19</i> .
4.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Optimalisasi penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah terkait: a. kesesuaian nama subkegiatan,	a. Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		urusan, organisasi, sumber dana, lokasi, dan akun; dan keterhubungan data antara subkegiatan, urusan, organisasi, sumber dana, lokasi, dan akun secara utuh.	undangan; b. Pengelolaan badan usaha milik daerah; dan c. Isu pembiayaan daerah lainnya yang mendapatkan perhatian nasional.
5.	Optimalisasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Asistensi percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah.	a. Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan b. Pengelolaan manajemen kas.
6.	Pengelolaan barang milik daerah.	Asistensi pengelolaan barang milik daerah.	Pengelolaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan pemindahtanganan.
7.	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh gubernur sebagai	a. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja	Proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	wakil pemerintah pusat.	daerah provinsi; dan b. pembinaan kepada tim evaluator anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.	daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek keuangan daerah.	Asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek keuangan daerah yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek keuangan daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .

5. Pembangunan Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Sistem pemerintahan berbasis	Asistensi penerapan sistem	Pengawasan penerapan sistem

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	elektronik	pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah (seperti sistem informasi pemerintahan daerah) dan layanan administrasi (seperti sistem informasi online layanan administrasi).	pemerintah berbasis elektronik pada pemerintah daerah khususnya dalam pembangunan daerah (seperti sistem informasi pemerintahan daerah) dan layanan administrasi (seperti sistem informasi online layanan administrasi).
2.	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah dan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	<p>a. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah dan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah provinsi; dan</p> <p>b. pembinaan kepada tim evaluator rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah dan tim</p>	Proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah dan fasilitasi rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		fasilitator rancangan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten/kota.	
3.	Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pembangunan daerah	c. Asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pembangunan daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .

6. Pelayanan Publik di Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah	Asistensi perubahan kebijakan perizinan di daerah seperti penerapan <i>online single submission risk based approach</i> , kelembagaan dinas	a. kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan perizinan



No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.	seperti tersedianya standar operasional prosedur, penerapan <i>online single submission risk based approach</i> , kesesuaian kelembagaan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; b. kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko; dan c. kepatuhan pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
2.	Pembangunan sistem pencegahan korupsi aspek pelayanan publik di	Asistensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	daerah.	terintegrasi aspek pelayanan publik di daerah yang dilaporkan melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .	melaporkan aksi pencegahan korupsi terintegrasi aspek pelayanan publik di daerah melalui aplikasi <i>monitoring centre of prevention</i> .

7. Kerja Sama Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Inovasi daerah.	a. asistensi dan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan b. pengembangan basis data inovasi daerah.	Pengembangan kerja sama daerah dan pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
2.	Tata cara kerja sama daerah.	Asistensi penerapan kerja sama sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam	Kepatuhan daerah dalam pelaksanaan kerja sama daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.	dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

8. Kebijakan Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penataan regulasi daerah.	a. fasilitasi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;	a. harmonisasi regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya;

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		b. fasilitasi dan asistensi konsistensi dan keselarasan program pembentukan peraturan daerah dengan capaian peraturan daerah serta penyusunan program pembentukan peraturan daerah berbasis analisis kebutuhan peraturan daerah; dan c. pemanfaatan sistem informasi berbasis elektronik dalam mekanisme pembentukan produk hukum daerah.	b. harmonisasi regulasi daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional dan pemulihan ekonomi di daerah; dan c. kepatuhan daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dan/atau fasilitasi atas rancangan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Kepatuhan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap peraturan perundang-undangan.	Fasilitasi kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah terkait dengan:	a. ketaatan melaksanakan program strategis nasional; b. penyampaian laporan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>a. kepatuhan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah;</p> <p>c. hubungan kemitraan antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah;</p> <p>d. hubungan koordinasi unsur penyelenggara pemerintah daerah dan instansi vertikal;</p> <p>e. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah paling lambat 3 (tiga) bulan</p>	<p>penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran;</p> <p>c. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada dewan perwakilan rakyat daerah dalam waktu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;</p> <p>d. tidak menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/ daerah</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		setelah tahun anggaran berakhir; dan f. pembentukan peraturan daerah.	atau pengurus yayasan bidang apa pun; e. tidak melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; f. tidak meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin; g. penyampaian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada Menteri/ gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan; h. penyebarluasan peraturan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			<p>daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan;</p> <p>i. penetapan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah;</p> <p>j. penetapan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja pemerintah daerah;</p> <p>k. tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang;</p> <p>l. pengajuan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			<p>perwakilan rakyat daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>m. persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;</p> <p>n. penyampaian pengumuman informasi tentang pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas;</p> <p>o. pemberian pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan</p>



No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>p. pelaksanaan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat;</p> <p>q. penyampaian pengumuman informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah kepada masyarakat serta menyampaikan informasi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>r. mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Fokus dan sasaran pembinaan teknis dilakukan oleh unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya ke daerah provinsi dan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota. Dalam pengawasan teknis dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian/lembaga teknis ke daerah provinsi dan inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ke daerah kabupaten/kota.

Fokus serta sasaran pembinaan dan pengawasan teknis, sebagai berikut:

### 1. Urusan Pendidikan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pemenuhan kebutuhan dasar standar pelayanan minimal bidang pendidikan		
	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a. Pembinaan sumber daya manusia bidang pendidikan; dan b. Asistensi dan monitoring pelaporan capaian standar	Capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan bidang pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		pelayanan minimal bidang pendidikan.	Capaian pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan bidang pendidikan di kabupaten/kota dan provinsi.
2.	Penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah		
	a. Pengawasan persiapan dan/ atau pelaksanaan assesment nasional yang meliputi angka kompetensi minimum, survey karakter dan survey lingkungan belajar; dan	Fasilitasi persiapan dan/ atau pelaksanaan assesment nasional yang meliputi angka kompetensi minimum, survey karakter dan survey lingkungan belajar.	pengawasan kepada satuan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan) dalam rangka persiapan dan/ atau pelaksanaan assesment nasional yang meliputi angka kompetensi minimum, survey karakter dan survey lingkungan belajar.
	b. Pengawasan pelaksanaan organisasi/sekolah penggerak.	Fasilitasi dan asistensi pelaksanaan organisasi/sekolah penggerak.	Pengawasan kepada satuan pendidikan (pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			menengah atas dan sekolah menengah kejuruan) dan organisasi penggerak.
3.	Pengawasan penggunaan dana bantuan operasional sekolah dan dana biaya operasional penyelenggaraan.	Asistensi penggunaan dana bantuan operasional sekolah dan dana biaya operasional penyelenggaraan.	Pengawasan kepada satuan pendidikan pendidikan anak usia dini satuan pendidikan tingkat dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) dan tingkat menengah (sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan) jenjang pendidikan formal dan informal (pusat kegiatan belajar mengajar dan seleksi kompetensi bidang) dalam rangka penggunaan dana bantuan operasional sekolah dan dana biaya operasional penyelenggaraan.
4.	Pengawasan penerimaan peserta didik baru.	Fasilitasi dan konsultasi tata cara penerimaan peserta didik baru.	pengawasan atas kebijakan pemerintah daerah provinsi

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			kabupaten/kota tentang penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan tingkat dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) dan tingkat menengah (sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan).
5.	Pengawasan atas tunjangan profesi guru.	Asistensi dan monitoring pengelolaan tunjangan profesi guru.	a. guru pegawai negeri sipil daerah; b. pengawas sekolah; dan c. kepala sekolah.
6.	Pengawasan atas kartu Indonesia pintar.	Asistensi dan monitoring pelaksanaan kartu Indonesia pintar.	Kesesuaian pelaksanaan kartu Indonesia pintar yang diterima siswa penerima kartu Indonesia pintar/program Indonesia pintar.

2. Urusan Kesehatan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Bidang administrasi.	a. penyelenggaraan sistem data dan	Pengawasan terhadap

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		informasi kesehatan; dan b. fasilitasi penyediaan sumber daya sistem data dan informasi kesehatan.	penyelenggaraan sisten data dan informasi kesehatan.
2.	Bidang kesehatan masyarakat.	a. pembinaan dalam bimbingan teknis, supervisi, penelitian dan pengembangan, manajemen informasi dalam rangka pengumpulan data dan analisis tentang angka kematian; b. pembinaan pelaayanan penduduk untuk pengembangan kualitas penduduk; dan c. pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan (kesehatan kerja) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penerapan standar	a. pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional; b. penyediaan sarana data dan informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana; c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penerapan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		baku mutu kesehatan lingkungan, dan penerapan persyaratan kesehatan.	standar baku mutu kesehatan lingkungan, dan penerapan persyaratan kesehatan; d. pengawasan melalui pengangkatan tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan: pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan pemeriksaan kualitas media lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum; dan e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau khususnya dalam hal

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			ketersediaan tenaga, fasilitas, alat dan obat.
3.	Pelayanan kesehatan.	<p>a. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakit, dan organisasi kemasyarakatan;</p> <p>b. pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di rumah sakit pendidikan, dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan asosiasi institusi pendidikan;</p> <p>c. pembinaan dan pengawasan terhadap penggerakan peran serta masyarakat dalam pendirian rumah sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;</p>	<p>a. pembinaan dan pengawasan pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu, pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;</p> <p>b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah sakit dan pemberian sanksi administratif kepada rumah sakit pendidikan yang melanggar ketentuan;</p> <p>c. pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>d. pengawasan pendanaan</p>



No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi rehabilitasi pada wilayah pasca bencana;</p> <p>e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan layanan kesehatan yang diperlukan oleh jemaah haji;</p> <p>f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk pengangkatan tenaga pengawasnya;</p> <p>g. koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional;</p> <p>h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara</p>	<p>pendidikan kedokteran; dan</p> <p>e. pengawasan terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>lain;</p> <p>i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi, dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi, penyediaan sarana prasarana, maupun pembinaan sistem rujukan, sistem informasi, dan sistem <i>surveilans</i> kesehatan reproduksi;</p> <p>j. pembinaan dan pengawasan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan ibu, aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, dan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah;</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>dan</p> <p>k. pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.</p>	
4.	Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.	<p>a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian <i>zoonosis</i> secara terkoordinasi; dan</p> <p>b. pembinaan dan pengawasan melaksanakan upaya kesehatan jiwa, termasuk terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sarana prasarana orang dalam gangguan jiwa.</li> <li>2) komunikasi, data dan informasi, dan edukasi tentang kesehatan jiwa kepada masyarakat secara menyeluruh dan</li> </ol>	<p>Pengawasan terhadap mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian makanan, dan minuman.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>berkesinambungan.</p> <p>3) ketersediaan obat psikofarmaka yang dibutuhkan oleh orang dalam gangguan jiwa sesuai standar.</p> <p>4) penatalaksanaan terhadap orang dalam gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.</p>	
5.	Bidang kefarmasian dan alat kesehatan.	a. pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan psikotropika, termasuk pemberian penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu	Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>pengecahan penyalahgunaan psikotropika dan/atau mengungkapkan peristiwa tindak pidana dibidang psikotropika;</p> <p>b. pembinaan dan pengawasan terhadap pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) ketersediaan akses terhadap data dan informasi dan edukasi.</li><li>2) pemberdayaan masyarakat untuk menyebarluasan data dan informasi dan edukasi.</li><li>3) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.</li><li>4) penyelenggaraan diversifikasi produk tembakau.</li><li>5) penyelenggaraan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya</li></ol>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>menggunakan produk tembakau.</p> <p>6) pelaksanaan kawasan tanpa rokok.</p> <p>c. pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan posko pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak terhadap bahaya bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;</p> <p>d. pemberdayaan masyarakat untuk menyebarluaskan data dan informasi dan edukasi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan;</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kawasan tanpa rokok;</p> <p>f. pembinaan dan pengawasan penyebarluasan data dan informasi dan edukasi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan;</p> <p>g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan kefarmasian; dan</p> <p>h. pembinaan dan pengawasan terhadap ketersediaan obat esensial secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.</p>	
6.	Bidang sumber daya manusia kesehatan.	a. pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing tenaga kesehatan dan organisasi	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik keperawatan.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>profesi;</p> <p>b. mengangkat tenaga pengawas untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan rumah sakit;</p> <p>c. pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan; dan</p> <p>d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan.</p>	



3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air.	<p>a. sosialisasi arah kebijakan dana alokasi khusus bidang irigasi tahun anggaran 2022;</p> <p>b. pembinaan verifikasi data teknis dan (usulan rencana kegiatan dana alokasi khusus bidang irigasi tahun anggaran 2022;</p> <p>c. pembinaan perencanaan teknis dana alokasi khusus bidang irigasi sinkronisasi dan harmonisasi;</p> <p>d. pembinaan perencanaan teknis dana alokasi khusus fisik bidang irigasi (konsultasi program) lanjutan;</p> <p>e. sosialisasi pemanfaatan elektronik pengelolaan aset dan kinerja sistem irigasi;</p> <p>f. pembinaan usulan rencana</p>	Pengawasan dana alokasi khusus bidang Irigasi.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		kegiatan bidang irigasi menu pembangunan baru (rapat koordinasi); dan g. pembinaan usulan rencana kegiatan bidang irigasi menu peningkatan dan rehabilitasi (rapat koordinasi) tahun anggaran 2020-2021.	
2.	Penyediaan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak serta aman.	a. sosialisasi standar pelayanan minimal; b. bimbingan teknis pelaporan capaian standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berbasis aplikasi; c. sosialisasi arah dan kebijakan dana alokasi khusus tahun anggaran 2022; d. fasilitasi pelaporan elektronik monitoring dan <i>immediate outcome</i> ;	Pengawasan capaian standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>e. pembinaan pengusulan rencana kegiatan dana alokasi khusus tahun anggaran 2022 dalam sinkronisasi-harmonisasi dan konsultasi program; dan</p> <p>f. sosialisasi, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan dana alokasi khusus terintegrasi.</p>	
3.	Konektivitas jalan.	<p>a. sosialisasi arah kebijakan dana alokasi khusus bidang jalan tahun anggaran 2022;</p> <p>b. pembinaan verifikasi data teknis dan usulan rencana kegiatan dana alokasi khusus bidang irigasi;</p> <p>c. pembinaan perencanaan teknis dana alokasi khusus bidang jalan;</p> <p>d. sosialisasi pemanfaatan elektronik sistem informasi pengelolaan database jalan daerah;</p>	Pengawasan dana alokasi khusus bidang jalan.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>e. sosialisasi pengadaan barang dan jasa untuk daerah penerima hibah jalan daerah;</p> <p>f. <i>training provincial/ kabupaten road management system</i> untuk daerah penerima hibah jalan daerah;</p> <p>g. training detail engineering desain untuk daerah penerima hibah jalan daerah; dan</p> <p>h. pembinaan peningkatan tata kelola perangkat daerah dalam menangani jalan di kawasan strategis pariwisata nasional prioritas.</p>	
4.	Penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang.	<p>a. pelatihan rencana detil tata ruang tingkat dasar;</p> <p>b. pelatihan rencana detil tata ruang tingkat menengah;</p> <p>c. pelaksanaan kajian strategi</p>	<p>Pengawasan tata kelola penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang yang baik dari aspek pengendalian internal.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>penataan ruang dalam peningkatan investasi di masing-masing kabupaten/kota;</p> <p>d. kolaborasi dan pertukaran data dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan strategi penataan ruang dalam meningkatkan investasi di setiap kabupaten/kota yang arahnya percepatan rencana detail tata ruang sebagai salah satu landasan berusaha dalam menarik investasi; dan</p> <p>e. fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah tentang rencana detail tata ruang kabupaten/kota.</p>	
5.	Pengendalian pemanfaatan ruang di	Kajian evaluasi kualitas dan	Pengawasan tata kelola

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	daerah aliran sungai pada wilayah sungai.	ketertiban pemanfaatan ruang di masing-masing daerah.	pengendalian pemanfaatan ruang yang baik dari aspek pengendalian internal.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Rumah swadaya.	asistensi dan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.	pengawasan atas pelaksanaan
2.	Rumah khusus.		pembinaan dalam rangka kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum yang sesuai standar.	a. asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang trantibum; dan b. bimbingan teknis, monitoring dan	a. pemenuhan standardisasi sarana pra sarana satuan polisi pamong praja; dan b. capaian standar pelayanan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		evaluasi laporan standar pelayanan minimal bidang trantibum.	minimal sub bidang ketentraman dan ketertiban umum.
2.	Manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.	a. asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana; dan b. bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi laporan standar pelayanan minimal bidang bencana.	a. capaian standar pelayanan minimal sub bidang bencana; dan b. pengembangan pra sarana dan informasi penanggulangan bencana sesuai dengan standar.
3.	Pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar.	a. asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang damkar; dan b. bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi laporan standar pelayanan minimal bidang damkar di 105 (seratus lima) daerah.	a. pemenuhan standardisasi sarana pra sarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan b. capaian standar pelayanan minimal sub bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan

6. Urusan Sosial

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pemenuhan standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial oleh pemerintah daerah.	a. fasilitasi dan verifikasi penyediaan data penduduk miskin dan rentan miskin; dan b. fasilitasi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta korban bencana alam dan sosial.	Pengawasan capaian standar pelayanan minimal bidang rehabilitasi sosial.

7. Urusan Tenaga Kerja

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Harmonisasi hubungan industrial dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja.	Pelaksanaan fasilitasi mediator, arbiter, konsiliator dan struktur skala upah.	Pengawasan harmonisasi hubungan industrial dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja dari aspek pengendalian internal.
2.	Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan.	a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengantar kerja	Pengawasan dalam rangka penurunan jumlah angka



No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		b. penelitian dilakukan berdasarkan permintaan dan kebutuhan dari binapenta; dan c. bantuan sarana usaha kelompok dan perorangan.	pengangguran dari aspek pengendalian internal.
3.	Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.	a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan instruktur; b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kepelatihan; c. penelitian dilakukan berdasarkan permintaan dan kebutuhan dari binalatas; dan d. pengelolaan balai latihan kerja komunitas.	Pengawasan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan daya saing dari aspek pengendalian internal.
4.	Peningkatan kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.	a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan; dan b. penelitian dilakukan berdasarkan permintaan dan kebutuhan dari	Pengawasan kualitas perlindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan kerja dari aspek dari

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		pembinaan dan pengawasan tenaga kerja.	pengendalian internal.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelatihan manajemen kasus;</li> <li>b. bimbingan teknis dan sertifikasi sumber daya manusia layanan penanganan kasus perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang;</li> <li>c. pelatihan pencatatan dan pendataan kasus melalui simfoni perlindungan perempuan dan anak</li> <li>d. pelatihan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial budaya, dan ekonomi;</li> <li>e. advokasi perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemantauan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan</li> <li>b. pemantauan dana alokasi khusus perlindungan perempuan dan anak.</li> </ul>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		penganggaran responsif gender; f. advokasi layanan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang; dan g. advokasi pengarusutamaan gender.	
2.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak.	a. advokasi penanganan kasus berbasis pemenuhan hak anak bagi aparat penegak hukum dan lembaga pelayanan; b. pelatihan manajemen kasus; c. pelatihan pencatatan dan pendataan kasus melalui sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak; d. advokasi pemenuhan hak anak; dan e. advokasi layanan anak korban kekerasan dan memerlukan perlindungan khusus.	a. Pemantauan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan b. Pemantauan dana alokasi khusus perlindungan perempuan dan anak.

9. Urusan Pangan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Ketersediaan pangan strategis dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. pelatihan perhitungan daerah rawan pangan;</li><li>b. pelatihan pendamping perkarangan pangan lestari;</li><li>c. pelatihan diversifikasi pangan dan gizi;</li><li>d. pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;</li><li>e. pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman hortikultura;</li><li>f. pelatihan pemanfaatan pekarangan;</li><li>g. pelatihan diversifikasi pangan dan gizi;</li><li>h. pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;</li><li>i. asistensi Undang-Undang Nomor</li></ul>	Pengawasan atas: <ul style="list-style-type: none"><li>a. peta rawan pangan;</li><li>b. lokasi rawan pangan;</li><li>c. bantuan pemerintah; dan</li><li>d. kawasan pekarangan pangan lestari.</li></ul>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>18 Tahun 2012 tentang Pangan;</p> <p>j. asistensi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;</p> <p>k. penyusunan peta <i>food security and vulnerability atlas</i>;</p> <p>l. prognosa ketersediaan dan konsumsi pangan;</p> <p>m. koordinasi dan advokasi kebijakan cadangan pangan pemerintah daerah;</p> <p>n. dukungan regulasi cadangan pangan pemerintah daerah;</p> <p>o. sistem kewaspadaan pangan dan gizi;</p> <p>p. pengentasan daerah rentan rawan pangan; dan</p> <p>q. kawasan perkarangan pangan lestari.</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Penjaminan keamanan dan mutu pangan strategis nasional.	a. pelatihan keamanan pangan dan <i>hazard analysis critical control point</i> ; b. asistensi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; c. asistensi Peraturan Menteri Pertanian mengenai Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan d. sistem kewaspadaan pangan dan gizi.	Pengawasan atas: a. kesesuaian mutu pangan segar (keamanan); b. sertifikasi laboratorium; dan c. sertifikasi petugas laboratorium.

10. Urusan Pertanahan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah.	a. peningkatan kapabilitas dan kompetensi aparat pemerintah daerah (petugas pengelola	a. tata kelola inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah yang baik dari aspek

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>pertanahan daerah dan aparat pemerintah desa) dalam bidang administrasi pertanahan;</p> <p>b. pelatihan administrasi pertanahan bagi pemerintah daerah (pemerintah desa dan petugas pengelola pertanahan daerah);</p> <p>c. pelaksanaan kajian indeks gini di masing-masing kabupaten/kota untuk mengetahui ketimpangan pemilikan tanah dalam rangka penyusunan strategi redistribusi tanah; dan</p> <p>d. kolaborasi dan pertukaran data dengan pemerintah daerah setempat sehingga dapat merumuskan strategi redistribusi baik aset maupun akses.</p>	<p>pengendalian internal;</p> <p>b. peran panitia pertimbangan dalam memberikan pertimbangan <i>landreform</i> dalam penetapan subyek penerima redistribusi tanah; dan</p> <p>c. pengusulan pelepasan hutan produksi konversi tidak produktif sebagai salah satu sumber tanah obyek reforma agraria.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Penyediaan tanah untuk kepentingan umum.		a. tata kelola pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang baik dari aspek pengendalian internal; b. penyediaan data lokasi indikatif rencana pembangunan yang memerlukan tanah; dan c. persiapan pengadaan tanah.

11. Urusan Lingkungan Hidup

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup.	a. melaksanakan bimbingan teknis ke pemerintah daerah dalam hal: 1) penentuan titik pemantauan. 2) kesepakatan target dengan daerah. 3) penentuan <i>baseline</i> indeks	a. indeks kualitas lingkungan hidup; dan b. Penerapan prinsip berkelanjutan dalam program pembangunan.



No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>kualitas lingkungan hidup di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.</p> <p>4) metode penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup.</p> <p>5) pemantauan indeks kualitas lingkungan hidup.</p> <p>b. membuat aplikasi penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup berbasis web agar data pemantauan kualitas lingkungan di daerah dapat terintegrasi ke dalam satu sistem sehingga nilai indeks kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan akan lebih representatif;</p> <p>c. memberikan fasilitas pilot project peningkatan kualitas lingkungan hidup (mulai dari penyusunan <i>feasibility study, detail engineering</i></p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p><i>design</i>, hingga <i>action</i> pemulihan) di tingkat tapak agar pemerintah daerah mampu melakukan duplikasi sehingga upaya peningkatan dapat dilakukan secara simultan antara pusat dan daerah; dan</p> <p>d. melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan kajian lingkungan hidup strategis pada setiap rencana kegiatan dan program di pemerintah daerah</p>	
2.	Peningkatan penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin peraturan undang-undang lingkungan hidup yang diterbitkan.		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian izin peraturan undang-undang lingkungan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			hidup yang diterbitkan.
3.	Pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota.	a. pelatihan pengelolaan sampah di bank sampah; b. pengembangan teknologi pengolahan sampah; c. pendampingan penyusunan jakstrada; dan d. sosialisasi pengelolaan sampah spesifik yang bersumber dari rumah tangga.	a. pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota; b. pengurangan timbulan sampah; dan c. penanganan timbulan sampah.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pelayanan administrasi kependudukan.	Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	Kesesuaian pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penataan dan administrasi pemerintahan desa.	Fasilitasi dan asistensi penataan dan administrasi pemerintahan desa.	<p>a. pelaksanaan validasi dan klarifikasi kodefikasi dan penamaan desa; dan</p> <p>b. penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa.</p>
2.	Perkembangan status pembangunan desa.	<p>a. peningkatan kapasitas tenaga pendamping/penggiat/kader;</p> <p>b. pemberdayaan masyarakat desa;</p> <p>c. sertifikasi tenaga pendamping desa;</p> <p>d. workshop pemberdayaan masyarakat desa berbasis adat dan budaya;</p> <p>e. bimbingan teknis ketahanan pangan;</p> <p>f. bimbingan teknis <i>parenting education</i>;</p>	<p>a. kegiatan/bantuan kemedesa akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian <i>sustainable development goals</i> desa; dan</p> <p>b. penggunaan dana desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan desa berbasis pertanian;</p> <p>h. pelatihan masyarakat di bidang pertanian dan perikanan di daerah pulau kecil dan terluar;</p> <p>i. peningkatan kapasitas tenaga kerja sektor kemaritiman;</p> <p>j. pembangunan desa dan perdesaan;</p> <p>k. kajian prioritas penggunaan dana desa; dan</p> <p>l. kajian angka kemiskinan desa.</p>	desa.
3.	Revitalisasi badan usaha milik desa.	<p>a. pendidikan pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;</p> <p>b. regenerasi kepengurusan/pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;</p>	<p>a. legalisasi badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama telah sesuai ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>b. peran dan kinerja badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		c. pelatihan pelaporan keuangan (Aplikasi pelaporan keuangan) badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; d. pelatihan pemasaran produk; e. pelatihan <i>quality control</i> ; dan f. pemenuhan sarana dan prasarana badan usaha milik desa bersama dan/atau badan usaha milik desa bersama dalam pengembangan komoditas unggulan.	dalam mengelola bantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan indeks pembangunan keluarga.	a. pelatihan teknis generik program bangga kencana-advokasi dengan target 2021 (dua ribu dua puluh satu) orang;	a. Tercapainya target indeks pembangunan keluarga; b. Tercapainya target angka prevalensi kontrasepsi

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>b. pelatihan teknis bagi pejabat fungsional di lingkungan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional dengan target 2021 (dua ribu dua puluh satu) orang;</p> <p>c. pelatihan teknis program bangga kencana: percepatan pencegahan stunting untuk penyuluh keluarga berencana pegawai negeri sipil dengan target 13.728 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan) orang;</p> <p>d. pelatihan teknis program bangga kencana: Percepatan Pencegahan Stunting untuk penyuluh lapangan keluarga berencana dan nonpegawai negeri sipil dengan target 9.812 (sembilan ribu delapan</p>	<p>modern/<i>modern contraceptive</i>;</p> <p>c. Tercapainya target Angka kelahiran total (<i>total fertility rate</i>) per wanita usia subur usia 15-49 Tahun;</p> <p>d. Tercapainya target angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>age specific fertility rate</i> 15-19); dan</p> <p>e. Tercapainya target Persentase kebutuhan ber-keluarga berencana yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>).</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>ratus dua belas) orang;</p> <p>e. pelatihan peningkatan kompetensi bagi penyuluh keluarga berencana dengan target 1.483 (seribu empat ratus delapan puluh tiga) orang;</p> <p>f. <i>training of trainer</i> pelatihan teknis pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan untuk pencegahan stunting dengan target untuk pusat 102 (seratus dua) orang dan penyuluh keluarga berencana nonpegawai negeri sipil (perwakilan BKKBN) sebanyak 13.728 (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan) orang;</p> <p>g. penyuluh keluarga berencana nonpegawai negeri sipil (perwakilan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional) dengan target</p>	



No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>sebanyak 9.812 (sembilan ribu delapan ratus dua belas) orang, mitra organisasi perangkat daerah teknis dengan target sebanyak 1.542 (seribu lima ratus empat puluh dua) orang;</p> <p>h. <i>training of trainer</i> pelatihan kompetensi teknis konseling <i>Stunting</i> untuk pusat dengan target 102 (seratus dua) orang;</p> <p>i. <i>training of trainer</i> pelatihan teknis <i>new</i> sistem informasi keluarga untuk pusat dengan target 102 (seratus dua) orang;</p> <p>j. <i>training of trainer</i> pelatihan teknis <i>antenatal care-monitoring surveillance stunting</i> oleh bidan untuk pusat sebanyak 102 (seratus dua) orang;</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>k. pelatihan kompetensi teknis konseling <i>stunting</i> untuk perwakilan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional dengan target sebanyak 35.863 (tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga) orang;</p> <p>l. pelatihan teknis <i>New</i> sistem informasi keluarga untuk perwakilan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional sebanyak 1.542 (seribu lima ratus empat puluh dua) orang;</p> <p>m. fasilitasi kelompok kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dalam pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>keluarga;</p> <p>n. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal pengendalian penduduk;</p> <p>o. pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana /petugas lapangan keluarga berencana (penyuluh keluarga berencana / penyuluh lapangan keluarga berencana);</p> <p>p. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di daerah kabupaten/kota; dan</p> <p>q. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- keluarga berencana.	

15. Urusan Perhubungan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan.	a. kegiatan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat berupa pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur sipil negara perhubungan daerah dan masyarakat di 26 (dua puluh enam) lokasi pada sekolah-sekolah di lingkungan badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia perhubungan;	Sosialisasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi kolusi dan nepotisme.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>b. rekomendasi kinerja terminal angkutan jalan tipe A;</p> <p>c. rekomendasi modal <i>share</i> angkutan penumpang;</p> <p>d. rekomendasi pengukuran kinerja pelabuhan; dan</p> <p>e. rakor perintis dan tol laut dengan mengundang pemerintah daerah dan instansi terkait.</p>	
2.	Terwujudnya konektivitas nasional.	<p>a. rekomendasi pengembangan integrasi pelayanan angkutan umum massal;</p> <p>b. rekomendasi dukungan transportasi jalan dan perkeretaapian untuk mendukung toll laut;</p> <p>c. penyusunan juknis dokumen perencanaan; dan</p> <p>d. asistensi dan reviu penyusunan</p>	Pemantauan atas program tol laut dan jembatan udara.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		dokumen perencanaan ( <i>masterplan, detail engineering design/round trip time</i> dan lain-lain).	
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi.	<p>a. rekomendasi pemanfaatan <i>early warning system</i> dalam meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian;</p> <p>b. bantuan teknis perlengkapan jalan pada jalan provinsi atau kabupaten/kota;</p> <p>c. sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan;</p> <p>d. sosialisasi penertiban frekuensi penerbangan;</p> <p>e. sosialisasi informasi gempa dan gunung meletus; dan</p> <p>f. sosialisasi <i>airport emergency exercise</i>.</p>	Sosialisasi strategi nasional pencegahan korupsi.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Tersedianya infrastruktur digital.	a. penelitian dan pengembangan penerapan <i>big data</i> pemerintah kementerian/lembaga/ b. daerah; dan c. penyediaan akses internet dan jaringan intra pemerintah daerah untuk organisasi perangkat daerah/unit pelaksana teknis.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan <i>masterplan smart city</i> dan implementasi <i>masterplan smart city</i> di kabupaten/kota.
2.	Terlaksananya layanan pemerintah secara digital.	a. bimbingan teknis dan sistensi terkait tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik dan tata kelola tugas konkuren sub urusan aplikasi informatika; b. pembinaan pelaksanaan urusan	a. Pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik dan pemrosesan data pribadi; dan b. Monitoring dan evaluasi aplikasi umum layanan publik pemerintahan, aplikasi cerdas

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>pemerintahan konkuren sub urusan aplikasi informatika;</p> <p>c. digitalisasi layanan administrasi, layanan publik dan layanan warga negara secara online;</p> <p>d. audit penyedia layanan digital terpercaya yang diberikan pengakuan penyelenggara sertifikat elektronik indonesia dan pendaftaran penyelenggara sertifikat elektronik asing;</p> <p>e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan umum sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi terpadu roadmap <i>elektornik government</i>; dan</p> <p>f. penyelenggaraan layanan aplikasi informatika</p>	<p>layanan terpadu untuk publik di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.</p>



No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		pemerintahan.	
3.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi.	<p>a. fasilitasi pemanfaatan teknologi digital (aplikasi, <i>internet of things</i>, robotik)/fasilitasi kemitraan dengan startup di sektor-sektor strategis sesuai keunggulan daerah;</p> <p>b. fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan aplikasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah mikro (usaha mikro, kecil, dan menengah <i>go online</i>);</p> <p>c. fasilitasi pemanfaatan <i>startup</i> digital dalam rangka menyelesaikan permasalahan daerah;</p> <p>d. fasilitasi pemanfaatan <i>startup digital</i> dalam rangka menyelesaikan permasalahan</p>	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan <i>masterplan smart city</i> dan implementasi <i>masterplan smart city</i> di kabupaten/kota.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>daerah;</p> <p>e. fasilitasi kemitraan dengan <i>start up</i>;</p> <p>f. inisiasi penyusunan <i>masterplan</i>;</p> <p>g. implementasi <i>masterplan</i>; dan</p> <p>h. pendampingan penyusunan <i>masterplan smart city</i> pada kawasan pariwisata super prioritas dan ibu kota negara baru.</p>	
4.	Terwujudnya peningkatan kompetensi masyarakat di bidang digital.	<p>a. pelatihan bidang komunikasi dan informatika bagi aparatur pemerintah;</p> <p>b. pelatihan digital talent scholarship bagi aparatur pemerintah di pusat pendidikan dan pelatihan komunikasi dan informatika;</p> <p>c. beasiswa magister dan doktor</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>bidang komunikasi dan informatika di dalam dan luar negeri bagi aparatur pemerintah;</p> <p>d. bimbingan teknis pemanfaatan tanda tangan elektronik;</p> <p>e. fasilitasi pelatihan kompetensi digital bagi aparatur sipil negara;</p> <p>f. fasilitasi pelatihan kompetensi digital bagi anak sekolah/kuliah usia produktif; dan</p> <p>g. fasilitasi penyuluhan literasi digital untuk warga.</p>	
5.	Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di daerah.	<p>a. bimbingan teknis pelaksanaan sub urusan informasi dan komunikasi publik;</p> <p>b. bimbingan teknis pranata humas;</p> <p>c. bimbingan teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan</p>	<p>a. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik oleh pemerintah daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria pada Peraturan</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		d. bimbingan teknis pelaksana media publik.	Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; b. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria oleh pemerintah daerah pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; dan c. Terlaksananya monitoring dan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			<p>evaluasi kemitraan dengan pemangku kepentingan oleh pemerintah daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.</p>

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern	<p>a. peningkatan sumber daya manusia penyuluh koperasi 1235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) orang; b. pelatihan bagi pelaku koperasi di</p>	<p>monitoring dan evaluasi melalui uji petik dalam rangka pengelolaan koperasi yang berkualitas dan modern.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>daerah 1250 (seribu dua ratus lima puluh) orang;</p> <p>c. pengurus atau pengelola koperasi yang diberikan pelatihan 2300 (dua ribu tiga ratus) orang;</p> <p>d. peningkatan sumber daya manusia pengawas koperasi 2000 (dua ribu) orang;</p> <p>e. pengembangan koperasi modern 1 (satu) model;</p> <p>f. sumber daya manusia koperasi yang difasilitasi melalui standar kompetensi kerja nasional Indonesia 50 (lima puluh) orang;</p> <p>g. pengelolaan dana bergulir lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;</p> <p>h. fasilitasi pengembangan sistem <i>trading board</i> produk koperasi 1</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		(satu) sistem; i. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk koperasi 50 (lima puluh) koperasi; dan j. fasilitasi promosi produk koperasi dalam dan luar negeri 30 (tiga puluh) koperasi.	
2.	Terwujudnya usaha mikro kecil menengah yang mampu bersaing di pasar domestik dan global.	a. pelatihan ekspor bagi 500 (lima ratus) usaha kecil dan menengah; b. pelatihan usaha mikro berbasis kompetensi di bidang ekspor di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; c. pelatihan <i>vocational</i> bagi usaha mikro di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur; d. pelatihan penumbuhan wirausaha; e. partisipasi 65 (enam puluh lima) usaha kecil dan menengah	Monitoring dan evaluasi melalui uji petik dalam rangka pengelolaan usaha mikro kecil menengah yang mampu bersaing di pasar domestik dan global.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>pameran luar negeri;</p> <p>f. fasilitas inkubator wirausaha di wilayah barat, tengah, dan timur;</p> <p>g. fasilitasi kemitraan usaha kepada 80 (delapan puluh) usaha kecil dan menengah /sentra hulu;</p> <p>h. fasilitasi kemitraan usaha kepada 80 (delapan puluh) usaha kecil dan menengah /sentra hulu; dan</p> <p>i. fasilitasi kemitraan kepada 50 (lima puluh) <i>start up</i> skala kecil dan menengah dengan usaha kecil dan menengah /sentra;</p> <p>j. bimbingan teknis perluasan jaringan pemasaran bagi usaha mikro di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Bali;</p>	



No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>k. pengembangan kapasitas wirausaha melalui konsultasi bisnis;</p> <p>l. penyelenggaraan konsultasi bisnis bagi wirausaha;</p> <p>m. peningkatan kapasitas layanan konsultasi bisnis dan pendampingan;</p> <p>n. penyelenggaraan pendampingan usaha bagi wirausaha;</p> <p>o. fasilitasi pengembangan lembaga inkubator wirausaha;</p> <p>p. pelaksanaan fasilitasi inkubasi calon wirausaha;</p> <p>q. fasilitasi peningkatan peran dunia usaha dan industri di bidang kewirausahaan;</p> <p>r. fasilitasi peningkatan peran dunia pendidikan di bidang</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>kewirausahaan;</p> <p>s. fasilitasi peningkatan peran pemerintah di bidang kewirausahaan;</p> <p>t. 250 (dua ratus lima puluh) usaha kecil dan menengah/sentra yang difasilitasi akses pembiayaan;</p> <p>u. fasilitas inkubator wirausaha di wilayah barat, tengah, dan timur;</p> <p>v. pelaksanaan pendampingan kredit usaha rakyat di 10 (sepuluh) lokasi (Aceh, Sumatera Utara, Bali, Jateng, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua);</p> <p>w. pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah berupa modal usaha kepada wirausaha;</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		x. fasilitasi perluasan akses pembiayaan alternatif bagi wirausaha; y. pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah berupa modal usaha kepada wirausaha; dan z. fasilitasi perluasan akses pembiayaan alternatif bagi wirausaha.	

18. Urusan Penanaman Modal

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Tercapainya realisasi penanaman modal.	a. pelatihan kepada apratur daerah terkait: pelayanan terpadu satu pintu Penanaman modal, Perizinan berusaha, <i>online single submission</i> 2022 sesuai dengan Undang-	Pemantauan pelaksanaan penanaman modal di 33 (tiga puluh tiga) provinsi.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>Undang Cipta Kerja, perencanaan dan kebijakan penanaman modal, dan promosi bidang penanaman modal;</p> <p>b. fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal sejumlah 115 (seratus lima belas) badan usaha di 34 (tiga puluh empat) provinsi.</p>	

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.	Pembinaan atlet pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar di 34 (tiga puluh empat) provinsi.	Kecukupan jumlah atlet pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar.

20. Urusan Statistik

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan atau pembangunan nasional.	a. fasilitasi survei penggunaan data statistik pada organisasi perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan daerah oleh satker badan pusat statistik; dan b. fasilitasi survei penggunaan data statistik untuk monitoring dan evaluasi.	Pemantauan secara berkelanjutan terhadap kegiatan penyediaan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah.
2.	Tersedianya data statistik sektoral hasil survei dan/atau kompilasi produk administrasi.	a. sosialisasi dan fasilitasi prosedur survei dan kompilasi produk administrasi pada organisasi perangkat daerah; dan b. sosialisasi dan fasilitasi prosedur penyampaian metadata statistik sektoral sesuai standar pada organisasi perangkat daerah.	Pemantauan secara berkelanjutan terhadap kegiatan penyediaan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah.

21. Urusan Persandian

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Persandian untuk pengamanan informasi.	Fasilitasi pencapaian indeks keamanan sistem elektronik pada penyelenggara sistem elektronik.	Penilaian penggunaan indeks keamanan informasi v.4.0 atau <i>onsite assessment</i> Indeks keamanan informasi yang divalidasi oleh badan siber dan sandi negara.

22. Urusan Kebudayaan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pengawasan atas bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.	Fasilitasi dan peningkatan sumber daya manusia bidang museum dan taman budaya.	Kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan bantuan operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya yang diterima (dinas provinsi yang membawahi bidang kebudayaan, museum negeri provinsi dan taman budaya, dinas

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			kabupaten/kota yang membawahi bidang kebudayaan, museum kabupaten/kota).

23. Urusan Perpustakaan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Literasi masyarakat meningkat	a. bantuan koleksi; b. bantuan mobil perpustakaan keliling; c. pojok baca digital; d. bantuan teknologi informasi dan komunikasi; e. bimbingan teknis perpustakaan; f. pelatihan fasilitator; g. pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota; h. rehabilitasi gedung fasilitas	a. monitoring/ evaluasi pelaksanaan bantuan/fasilitasi di dinas perpustakaan provinsi/kabupaten/kota; b. uji petik hasil pelaksanaan bantuan/fasilitasi di dinas perpustakaan provinsi/kabupaten/kota; c. monitoring/ evaluasi pengelolaan dekonsentrasi pada dinas perpustakaan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		layanan perpustakaan; i. pengadaan perabot dan tik layanan perpustakaan; j. pengembangan bahan perpustakaan; dan k. perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi melalui kegiatan: 1) lomba bercerita. 2) perpustakaan sekolah terbaik, perpustakaan umum terbaik, dan pustakawan berprestasi. 3) penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah. 4) sosialisasi jabatan fungsional pustakawan.	provinsi; dan d. audit pengelolaan dekonsentrasi pada dinas perpustakaan provinsi.



24. Urusan Kearsipan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya serta kearifan lokal.	Pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan kearsipan bagi pimpinan perangkat daerah.	a. target nilai pengawasan pada pengukuran terhadap pengelolaan arsip statis dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan bobot pengawasan sistem kearsipan; dan b. penekanan pada kegiatan preservasi arsip preventif dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan pengelolaan arsip statis.

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Meningkatnya pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi wilayah pesisir serta pengelolaan ruang laut.	<p>a. pelatihan/asistensi/pembimbingan teknis tentang kawasan konservasi;</p> <p>b. pelatihan/asistensi/pembimbingan teknis tentang monitoring dan evaluasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>c. koordinasi penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan untuk menyejahterakan masyarakat;</p> <p>d. koordinasi perlindungan sumberdaya ikan dan keanekaragaman hayati melalui pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan; dan</p> <p>e. asistensi dan koordinasi penyelesaian peraturan daerah</p>	<p>a. kesesuaian proses penetapan kawasan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan</p> <p>b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan turunan peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	
2.	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing.	<p>a. pelatihan/asistensi/pembimbingan teknis tentang peningkatan kualitas hasil penangkapan;</p> <p>b. pelatihan/asistensi/pembimbingan teknis tentang cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik;</p> <p>c. pelatihan/asistensi/pembimbingan teknis tentang peningkatan kualitas garam;</p> <p>d. riset sosial-ekonomi tentang produksi perikanan tangkap;</p> <p>e. riset sosial-ekonomi tentang produksi perikanan budidaya;</p> <p>f. koordinasi peningkatan pemahaman dan kepatuhan nelayan serta pemangku</p>	<p>a. proses penerbitan izin usaha perikanan tangkap;</p> <p>b. proses penerbitan izin usaha perikanan budidaya;</p> <p>c. pelaksanaan program garam rakyat; dan</p> <p>d. upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan konsumsi ikan.</p>

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>kepentingan terhadap regulasi tentang perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, bahan bakar minyak untuk nelayan, permodalan, ilegal <i>fishing</i>, dan batas wilayah penangkapan/wilayah pengelolaan perikanan, perizinan, dan <i>transshipment</i>);</p> <p>g. koordinasi peningkatan pengelolaan akses area perikanan;</p> <p>h. koordinasi integrasi pelabuhan perikanan dan <i>fish market</i> bertaraf internasional (<i>major project</i>);</p> <p>i. koordinasi optimalisasi pemanfaatan potensi lahan perikanan budidaya;</p> <p>j. koordinasi peningkatan kelembagaan pembudidaya</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>ikan/pokdakan yang berbadan hukum untuk mengakses bantuan pemerintah;</p> <p>k. koordinasi penggunaan lahan budidaya yang status legalitasnya jelas atau sudah tersertifikasi;</p> <p>l. koordinasi peningkatan akses pelaku utama/usaha perikanan terhadap permodalan untuk meningkatkan skala usaha;</p> <p>m. koordinasi implementasi zonasi kawasan perikanan budidaya yang terintegrasi;</p> <p>n. koordinasi penerapan teknologi inovatif terbaru pada kelompok budidaya;</p> <p>o. koordinasi revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udan dan bandeng (<i>major project</i>);</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		p. koordinasi peningkatan produktivitas lahan dan kualitas produksi garam rakyat; dan q. koordinasi peningkatan konsumsi ikan.	
3.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	a. pelatihan/asistensi/bimbingan teknis tentang peningkatan kapasitas pengawas perikanan; dan b. koordinasi penanganan kasus pelanggaran.	Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

26. Urusan Pariwisata

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional.	Asistensi dan fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan dana pemulihan ekonomi nasional (hibah kepada industri pariwisata).	a. terlaksananya penyaluran dan pemanfaatan dana pemulihan ekonomi nasional (hibah kepada industri pariwisata) yang tepat sasaran dan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
			akuntabel; dan b. dana dekonsentrasi terlaksana sesuai sasaran yang ditetapkan.

27. Urusan Pertanian

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Efektivitas optimalisasi perluasan areal lahan.	Pembinaan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima bantuan Pemerintah perluasan areal.	Pengawasan bantuan pemerintah perluasan areal.

28. Urusan Kehutanan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air.	Fasilitasi dan konsultasi dalam rangka peningkatan luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka	Memastikan meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		konservasi sumber daya air.	
2.	Menurunnya laju deforestasi.	<p>a. <i>upgrading/workshop</i> perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; dan</p> <p>b. pengembangan sistem informasi untuk pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara <i>realtime</i>; dan</p> <p>c. koordinasi dengan kesatuan pengelola hutan dan dinas terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik kegiatan dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun swasta.</p>	Memastikan penurunan laju deforestasi.



No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
3.	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.	<p>a. <i>upgrading/workshop</i> perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;</p> <p>b. pengembangan sistem informasi untuk pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara <i>realtime</i>; dan</p> <p>c. koordinasi dengan kesatuan pengelolaan hutan dan dinas terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik kegiatan dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun swasta.</p>	Memastikan berkurangnya lahan kritis di luar kawasan hutan.

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Penerimaan negara bukan pajak di bidang energi dan sumber daya mineral.	Pendidikan dan pelatihan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara dan panas bumi.	Pengawasan penerimaan negara bukan pajak di bidang energi dan sumber daya mineral.
2.	pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral.	Asistensi pembangunan infrastruktur penerangan jalan umum tenaga surya, sumur bor bersih, jaringan gas rumah tangga, konverter <i>kit</i> untuk nelayan dan petani kecil.	Pengawasan pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral.

30. Urusan Perdagangan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi.	a. pelatihan/peningkatan kapasitas terkait ekspor bagi sumber daya manusia perdagangan atau pelaku usaha; dan b. pelaku usaha yang memperoleh	a. penyelenggaraan promosi dagang dan misi dagang yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi, maupun

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		fasilitas promosi ekspor dan pengembangan produk.	pada 1 (satu) kabupaten/kota; dan b. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional, lintas provinsi maupun lintas kabupaten/kota.
2.	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	a. fasilitasi penyelenggaraan edukasi perlindungan konsumen; dan b. fasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota.	a. pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota; dan b. prosedur penyelesaian sengketa konsumen di badan penyelesaian sengketa konsumen.
3.	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah	a. pendidikan dan pelatihan mutu bahan olah karet <i>standar indonesian rubber</i> ; b. pelatihan petugas verifikasi mutu;	memastikan komoditi potensial telah sesuai dengan ketentuan mutu berlaku.

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		c. pelatihan petugas pengambil contoh; d. pelatihan pengujian komoditi; e. pedagang yang memiliki surat tanda pendaftaran pedagang bahan olah karet <i>standar indonesian rubber</i> ; dan f. pengembangan ruang lingkup layanan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi.	
4.	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen.	a. fasilitasi penyelenggaraan edukasi perlindungan konsumen; dan b. fasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota.	a. pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota; dan b. prosedur penyelesaian sengketa konsumen di badan penyelesaian sengketa konsumen.
5.	Terwujudnya stabilisasi harga dan	a. sumber daya manusia aparatur	a. terlaksananya pemantauan

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
	ketersediaan pasokan	perdagangan di daerah yang melakukan pemantauan harga ketersediaan barang kebutuhan pokok; b. jumlah pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok di wilayah kewenangannya; c. koordinasi dan sosialisasi kebijakan stabilisasi barang kebutuhan pokok; dan d. penyelenggaraan pasar murah barang kebutuhan pokok.	harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok; dan b. tersedianya data pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok di wilayah kewenangannya.

31. Urusan Perindustrian

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Tercapainya peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas.	a. program pendidikan dan pelatihan <i>three in one</i> bagi calon tenaga kerja	a. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku yang dibutuhkan agar industri semakin

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
2.	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto.	industri yang diselenggarakan oleh badan pemberdayaan sumber daya industri Kementerian Perindustrian; b. program <i>dual system</i> seperti yang diterapkan di jerman, austria, dan swiss yang telah diadopsi untuk dikembangkan dengan pola yang ada di indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan berkualitas sesuai kebutuhan dunia kerja atau industri; c. melakukan program inkubator bisnis guna membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan wirausaha baru; d. program penumbuhan dan pengembangan Industri berbasis	produktif dan berdaya saing; dan b. pengawasan terhadap penumbuhan wirausaha baru.
3.	Tercapainya pertumbuhan nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas.		
4.	Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas.		
5.	Terwujudnya pertumbuhan nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas.		

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		<p>agro dengan tujuan untuk meningkatkan peran industri agro dalam perekonomian nasional;</p> <p>e. untuk mendukung kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas, diterbitkan kebijakan izin operasional mobilitas dan kegiatan industri;</p> <p>f. penerbitan rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan jaminan pasokan bahan baku industri hasil hutan dan perkebunan melalui fora kerjasama internasional;</p> <p>g. program pendidikan vokasi dimana Kementerian Perindustrian melaksanakan kegiatan dengan fungsi pendidikan untuk mendukung pengembangan kompetensi sumber daya manusia</p>	

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
		pada sektor industri agro; h. pemulihan produktivitas tenaga kerja/sumber daya manusia industri; dan i. penerapan insentif fiskal dan nonfiskal	

32. Urusan Transmigrasi

No	Fokus	Sasaran	
		Pembinaan	Pengawasan
1.	Pembangunan permukiman transmigrasi.	Asistensi pembangunan permukiman transmigrasi di satuan permukiman.	Pengawasan pembangunan permukiman transmigrasi.
2.	Pengembangan kawasan transmigrasi.	Asistensi pengelolaan kawasan pengembangan transmigrasi dan kawasan perkotaan baru.	Pengawasan pengembangan kawasan transmigrasi.



### III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. 2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. 3) pengujian atas kesesuaian

No	Fokus	Sasaran
		<p>indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah</p>
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	<p>1) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah.</p> <p>2) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>3) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	<p>1) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>2) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <p>a) pendapatan daerah;</p>

No	Fokus	Sasaran
		b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah.
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	1) pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau

No	Fokus	Sasaran
		<p>retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) hibah dan bantuan sosial.</li><li>2) pengadaan barang dan jasa.</li><li>3) perjalanan dinas.</li></ul>
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No	Fokus	Sasaran
		undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengelolaan deposito; c. pengelolaan persediaan; dan d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	Probity audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender ( <i>responsive gender</i> ) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota;</li> <li>b. pengelolaan keuangan dan aset desa;</li> <li>c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;</li> <li>d. konsistensi rancangan</li> </ul>

No	Fokus	Sasaran
		anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Pengendalian gratifikasi.	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi: a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit

No	Fokus	Sasaran
		<p>pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi.</p> <p>2) Implementasi:</p> <p>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</p> <p>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</p> <p>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</p> <p>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca Implementasi:</p> <p>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</p> <p>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</p>
2.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei



No	Fokus	Sasaran
		penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
3.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; f. penanganan laporan pengaduan; dan g. penanganan pengaduan masyarakat.
5.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas

No	Fokus	Sasaran
	oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i> .
6.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.

No	Fokus	Sasaran
7.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
8.	Pemeriksaan investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
9.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
10.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

#### 4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:

No	Fokus	Sasaran
		<p>a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;</p> <p>b. pengelolaan sumber daya manusia;</p> <p>c. praktik profesional;</p> <p>d. akuntabilitas dan manajemen kinerja;</p> <p>e. budaya dan hubungan organisasi; dan</p> <p>f. struktur tata kelola.</p>
2.	<p>Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.</p>	<p><i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:</p> <p>a. lingkungan pengendalian;</p> <p>b. penilaian risiko;</p> <p>c. kegiatan pengendalian;</p> <p>d. informasi dan komunikasi; dan</p> <p>e. pemantauan pengendalian intern.</p>
3.	<p>Penerapan manajemen risiko.</p>	<p>Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:</p> <p>a. Infrastruktur</p> <p>1) kepemimpinan;</p> <p>2) strategi dan kebijakan manajemen;</p> <p>3) sumber daya manusia;</p> <p>4) kemitraan; dan</p> <p>5) proses manajemen risiko.</p> <p>b. Hasil</p> <p>1) aktivitas penanganan</p>

No	Fokus	Sasaran
		risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001